NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH

Antara

PEMERINTAH KOTA BATAM

Dengan

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 174 /K/KU.02.02/IV/2022

08 Tahun 2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-04-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Muhammad Rudi**
   Jabatan : Walikota Batam
   Alamat : Jl. Engku Putri Nomor 1, Batam Centre

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-466 Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-285 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**

2. Nama : **Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS**
   Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
   Alamat : Jalan Mayjen. Sutoyo No. 12, Jakarta Timur 13640

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/TPA Tahun 2021, tanggal 28 Mei 2021, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 4);
5. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Batam Kepada Badan Kepagawaian Negara sesuai Nomor Surat: 9/PL.03.04/KE/A/2022 tanggal 23 Maret 2022;
6. Persetujuan Hibah Walikota Batam sesuai Nota Dinas Walikota Batam Nomor 187/KU.02.02/II/2022 Tanggal 22 Februari 2022 Perihal Persetujuan dan Penetapan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Batam kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah Barang Milik Daerah ini dimaksudkan menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: B21041/B-PL.03.04/SD/A/2021 tanggal 20 Desember 2021 Perihal Menindaklanjuti Permohonan Hibah Tanah Pemerintah Kota Batam kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Nota Dinas Wali Kota Batam Nomor: 187/KU.02.02/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 Perihal Persetujuan dan Penetapan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Batam kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

(2) Tujuan Hibah Barang Milik Negara ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mendukung sarana prasarana Badan Kepegawaian Negara.

PASAL 2
OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU,** Barang Milik Daerah Aset Tetap berupa Tanah dengan nilai perolehan **Rp. 7.887.525.400,00 (*Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*).**

PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA;**
b. Menghapus Barang Milik Daerah dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar Barang Milik Daerah Pengguna Barang

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA :**

a. Mencatat Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

PASAL 4
KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Muhammad Rudi	**Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS**